**KEDUDUKAN HAKIM DALAM KONTEKS KEISLAMAN**

**Pendahuluan**

 Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada pemisahan antara spritualitas maupun materi, antara hak personal ataupun publik. Singkatnya Islam adalah sebuah tatatan lengkap dalam mengatur setiap aspek lini yang dihadapi manusia.[[1]](#footnote-1)

 Dalam kehidupan sosial, Islam memberi tatanan jelas dan lengkap dalam mengelola kehidupan yang harmonis dan damai. Tatanan tersebut tidak semata dalam bentuk teori, namun juga praktik yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah saw. Untuk mencapai masyarakat harmonis dan dinamis, Islam memiliki seperangkat sistem hukum dan pengadilan lengkap beserta ‘aparat’ penegak hukumnya.

 Dalam makalah ini penulis mencoba mengulas kedudukan hakim dalam Islam, sebagai pemegang keputusan hukum di tengah-tengah masyarakat. Ulasan akan menggambarkan sejarah kehakiman dalam Islam.

**Legalitas Peradilan dalam Islam**

 Kedudukan hakim sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu Islam sangat memperhatikan persoalan ini demi tercapainya keadilan dan keharmonisan.

Qadha’ (peradilan) mendapat legalitas kuat dalam Islam berdasarkan Alquran, dan sunnah.

Allah swt menegaskan:

“*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”* (QS Al-Maa-idah: 49)

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara mereka dengan adil.”* (QS Shaad: 26)

Dari Amr Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, *“Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; dan apabila ia memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian (ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala.”* (Muttafaqun ’alaih: Fathul Bari XIII: 318 no: 7352, Muslim III: 1342 no: 1716, ‘Aunul Ma’bud IX: 488 no: 3557, Ibnu Majah II: 776 no: 2314).

**Persamaan dan Perbedaan Hakim dan Mufti**

Mufti adalah orang yang memberikan fatwa biasanya tentang hukum fiqih sesuatu masalah, sedangkan hakim adalah orang yang menjatuhkan vonis keputusan hukum terhadap suatu sengketa masalah antara dua pihak yang bersengketa. Keduanya sama sama memutuskan hukum berdasarkan hukum syara’.[[2]](#footnote-2)

Sedangkan perbedaan antara mufti dan hakim adalah :

1. Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada menjatuhkan vonis putusan hukum. Fatwa boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak, pria, wanita, famili, kerabat, orang asing. Sedangkan vonis putusan hanya diberikan oleh orang merdeka, laki-laki, tidak ada hubungan kerabat dengan yang bersengketa.

2. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan fatwa mufti boleh diterima boleh tidak.

3. Fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan keputusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.

4. Mufti tidak dapat memberi putusan kecuali mufti tersebut juga menjadi hakim sedangkan hakim harus memberikan fatwa apabila telah menjadi suatu keharusan.

5. Hakim sebaiknya tidak memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dalam peradilan, karena dikhawatirkan bila hakim memutuskan putusan yang berbeda dengan fatwanya, tentunya itu akan menyulitkan.[[3]](#footnote-3)

**Hakim dalam Islam**

Pada masa awal Islam, tugas badan Peradilan dipegang oleh Nabi sendiri. Secara gamblang dalam Alquran disebutkan bahwa Sang Khalik telah menunjuk Nabi SAW sebagai seorang hakim. Surah An-Nur [24] ayat 51 menunjukkan bahwa posisinya sebagai hakim tidak terpisahkan dari posisinya sebagai rasul. Beliau bertindak sebagai hakim sekaligus utusan Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW diakui sejarah sebagai penggagas hukum yang paling besar, karena beliau tidak saja menghakimi kasus secara adil dan tuntas, tetapi juga menetapkan asas hukum yang universal dan seimbang bagi seluruh umat manusia.

Tentu saja meliputi seluruh aspek kehidupan: perlindungan hidup, harta benda dan kehormatan; dan melindungi hak-hak pribadi, sosial, legal, sipil dan beragama setiap individu. Apa pun peran yang beliau jalankan dalam kapasitasnya sebagai legislator merupakan teladan abadi yang menunjukkan kebesaran dan keadilannya bagi seluruh generasi mendatang.

 Semakin berkembang dan meluasnya kekuasan islam, dibutuhkan hakim-hakim yang dapat memutuskan perkara-perkara di setiap daerahnya, untuk itu Rasulullah memandang perlu mengangkat hakim-hakim. Tercatat Muaz bin Jabal diutus sebagai qadhi untuk wilayah Yaman. Namun Pada masa nabi ini terlihat bahwa tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga, belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif.

Mengingat pentingnya tugas melaksanakan peradilan, Nabi selalu menguji para hakim yang diutus ke berbagai daerah tentang pengetahuan mereka dalam bidang peradilan. Hal ini terlihat sewaktu Nabi mengutus Muaz bin Jabal. Nabi menyuruh Muaz merinci secara kronologis dasar hukum yang akan dipedomaninya dalam memutuskan suatu perkara. Hasil Ijtihad para sahabat kemungkinan dikuatkan, ditolak atau disempurnakan nabi. [[4]](#footnote-4)

Di masa Rasulullah SAW masih hidup Umar pernah bertindak sebagai *qadhi*. Dan Rasul pernah mengutus Ali ke Yaman untuk menjadi Hakim. Dan apabila putusan-putusan Ali itu disanggah oleh yang berperkara, maka Ali menyampaikannya putusannya kepada Rasulullah SAW.Segala macam perkara pada masa permulaan Islam, diputuskan berdasarkan kepada penetapan Al-Qur’an dan Rasulnya. Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, sunnah Rasul, ijtihad atau qiyas.[[5]](#footnote-5)

Sebagai contoh Ijtihad dalam memutuskan perkara yang dibenarkan Nabi adalah putusan Ali, sebagaimana Ali memutuskan pembayaran diat yang berbeda terhadap empat orang yang meninggal disebuah kandang Singa, yang mereka masuk kedalamnya secara tarik-menarik, disebabkan dorongan orang-orang yang ingin melihat singa tersebut. Ali hanya menjatuhkan diat yang sempurna untuk laki-laki ke empat yang jatuh ke kandang itu. Para keluarga korban keberatan terhadap keputusan Ali tersebut, sehingga mereka datang kepada nabi dan nabi membenarkan keputusan yang telah ditetapkan Ali.

Begitu juga nabi memberi petunjuk kepada calon hakim bila mereka akan memutuskan suatu perkara. Hal ini terlihat ketika nabi akan mengutus Ali ke Yaman. Para sahabat yang diutus ke daerah-daerah kekuasaan Islam pada dasarnya memutuskan suatu hukun dengan Nash. Perkara yang diputuskan berdasarkan ijtihad, maka hasilnya disampaikan Nabi. Dengan pengangkatan hakim diluar pusat kekuasaan Madinah, terlihat bahwa lembaga peradilan pada masa nabi telah mempunyai dua tingkatan, tingkatan pertama yang dilaksanakan oleh para sahabat dan tingkat banding yang diputuskan oleh nabi sendiri.

Pada masa Khalifah Abu Bakar, keadaan peradilan relatif sama dengan yang terdapat pada masa nabi. Hal ini terutama disebabkan Abu Bakar sibuk membasmi kaum Murtad dan orang-orang yang membangkang menunaikan zakat, disamping terdapatnya berbagai masalah politik dan pemerintahan. Faktor lain adalah disebabkan daerah kekuasaan Islam masih sama sebagaimana pada masa nabi. Abu bakar menyerah kan urusan qadla’ kepada umar bin kattab selama dua tahun, namun selama itu tidak pernah terjadi sengketa yang perlu dihadapkan ke muka pengadilan, karena umar dikenal sebagainya sebagai orang yang keras. Dan karena kaum muslimin pada saat itu dikenal soleh dan toleran terhadap sesama muslim.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, keadaan daerah kekuasaan Islam semakin luas dan pemerintahan menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya, disebabkan terjadinya pertemuan beberapa kebudayaan, sehingga Umar perlu untuk memisahkan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif (Kekuasaan Peradilan dan Pemerintahan). Dan Umar bin Kattab mengangkat Abu Darda’ sebagai Qadli di kota Madinah, Syuraih di Basrah, Abu Musa al Asy’ary di Kuffah, dan Syuraih bin Qais bin Abil Ash di daerah Mesir.

Kebijakan Umar dalam menegakkan hukum dan keadilan dikenal bijaksana dan pasti. Ia selalu menghormati hak-hak asasi manusia dan memutuskan perkara secara adil. Dalam salah satu wasiat, Umar menulis pesan kepada para hakim yang telah diangkatnya:

“Apabila Anda menghadapi suatu masalah, pakailah kitab Allah sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan jangan terpengaruh kepada siapa pun. Jika tidak engkau temui didalamnya, lihatlah dasar hukumnya dari sunnah Nabi saw. Jika tidak terdapat dasar hukumnya dalam kedua sumber itu, pergunakanlah kesepakatan yang telah dipergunakan orang-orang (ulama). Kalau juga belum, engkau boleh berijtihad. Untuk mengambil keputusan dengan ijtihadmu itu, engkau harus memilih salah satu dua pilihan. Jika engkau merasa mantap dengan keputusanmu, laksanakanlah tanpa ragu-ragu. Namun jika engaku merasa ragu, tinggalkanlah. Aku kira, mundur lebih baik daripada ragu-ragu.[[6]](#footnote-6)

Pada bagian lain Umar juga berpesan kepada para hakimnya:

“Cerahkanlah wajahmu dalam setiap persidangan agar orang-orang terhormat tidak mendekat untuk mempengaruhi keputusanmu dan orang-orang lemah tidak putus asa terhadap keadilan yang akan engkau putuskan. Tunjukkanlah bukti-bukti kepada orang yang menuduh serta bersumpah bagi yang mengingkarinya. Di antara sesama muslim boleh melakukan akad (perjanjian), kecuali akad dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal....” [[7]](#footnote-7)

Para Hakim ditetapkan daerah Yurisdiksinya dan diangkat oleh Khalifah atau diwakilkan kepada para gubernur di daerah. Kepada hakim yang diangkat secara langsung, Khalifah memberikan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman. Hal ini terjadi dari surat yang dikirim oleh Umar kepada Abu Musa al-’Asyari, (*Qadli* di Kufah) yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara dimuka sidang, yang ternyata disambut dan diterima dikalangan Ulama’ serta menghimpun pokok-pokok hukum.

Disamping menegakkan ketaatan dan kedisiplinan, Umar juga menegakkan keadilan. Dia selalu memberi kesempatan bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman untuk mengadakan pembelaan diri dengan naik banding atas keputusan yang telah dijatuhkan.[[8]](#footnote-8)

*Qadhi* Kufah yang berisi petunjuk tentang peradilan yang kemudian dikenal dengan *Risalah al-Qadha* dari Umar. *Risalah al-Qadha* ini berisi sepuluh butir pedoman para hakim dalam melaksanakan peradilan. Dengan demikian, pada masa ini lembaga peradilan telah merupakan badan khusus dibawah pengawasan penguasa. Meskipun telah terjadi pemisahan antara lembaga ” Eksekutif dan Yudikatif “, pada masa Khalifah Umar belum terdapat Panitera pengadilan dan regestrasi keputusan hakim. Akan tetapi, pada masa ini sudah dikenal praktek Yurisprudensi.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan pertama kali mendirikan Gedung Pengadilan, yang dimasa dua orang Khalifah sebelumnya, kegiatan ini dilakukan di Masjid. Demikian juga dimasa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali telah ditertibkan Gaji bagi Pejabat-pejabat Peradilan dengan diambilkan dari Khas Baitul Mal yang mula-mula dirintis dimasa Khalifah Abu Bakar.

Demikian pula masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengangkat An Nakha’i sebagai gubernur di Ustur dan mesir dengan pesan-pesannya, agar Ia bertaqwa kepada Allah, dan agar hatinya diliputi rasa kasih sayang dan kecintaan terhadap rakyat, dan agar bermusyawarah dan memilih Penasehat-penasehat, serta dijelaskannya tentang siasat pemerintahan. Pada periode ini, para Qadli mulai mempunyai juru tulis (Panitera),” Sekretaris ” yang mencatat dan menghimpun hukum-hukum produk Qadlanya.

**KESIMPULAN**

 Peran hakim sangat penting. Alquran dan hadits memuji hakim yang bertindak adil. Sebaliknya mengancam hakim-hakim yang curang. Dalam sejarah Islam, hakim sudah ada sejak awal lahirnya Islam itu sendiri. Hakim dan peradilan semakin berkembang pada periode-periode setelah kenabian. Perkembangan tersebut tercatat dengan adanya penggajian, dan dibangunnya gedung pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hasan Abdul Fattah, Rasyad, *as-Samiy fi Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy* (Kairo, 2003)

Mahmud Aqqad, Abbads *Abqariyah Umar*, terj. Abdul Kadir Mahdamiy, cet. 1 (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003)

M. Qutb, *La ilaha illallah Aqidah wa Syari’ah wa Minhaj al-Hayah*, (Beirut: Dar as-Syuruq, 1995)

<http://febrilove.pun.bz/fiqih-v-mujtahid-mufti-dan-hakim.xhtml>

Rusdiana, Zuhriah *Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah saw* (<http://i1222.photobucket.com/albums/dd498/zuhriahrusdiana/moe.jpg>)

1. M. Qutb, *La ilaha illallah Aqidah wa Syari’ah wa Minhaj al-Hayah*, (Beirut: Dar as-Syuruq) 1995, hal 29 [↑](#footnote-ref-1)
2. http://febrilove.pun.bz/fiqih-v-mujtahid-mufti-dan-hakim.xhtml [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Rasyad Hasan, Abdul Fattah, as-Samiy fi Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy (Kairo, 2003)hal. 271 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zuhriah Rusdiana, *Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah saw* (http://i1222.photobucket.com/albums/dd498/zuhriahrusdiana/moe.jpg) [↑](#footnote-ref-5)
6. Abbads Mahmud Aqqad, *Abqariyah Umar*, terj. Abdul Kadir Mahdamiy, cet. 1 (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003) hal.120 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hal, 121 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* hal.64 [↑](#footnote-ref-8)